

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN

I N S T R U K S I
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 1989
TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERTAHANAN SIPIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok potensi Pertahanan Sipil secara baik dan teratur, khususnya dalam mengurangi dan menanggulangi akibat terjadinya bencana alam atau bencana lainnya, maka perlu mengadakan Peningkatan Pendidikan dan Latihan Pertahanan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974 ;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 ;
4. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KEP/37 / XI/1975 dan Nomor 240 A Tahun 1975 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 68 Tahun 1986 ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1988 ;

MENGINTRUKSIKAN

KEPADA

: Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

UNTUK

- : Menyelenggarakan dan meningkatkan Pendidikan dan Latihan Pertahanan Sipil di wilayah masing-masing, yaitu
PENDIDIKAN DASAR PERTAHANAN SIPIL dengan ketentuan :
1. Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan dana swadaya masyarakat.

2. Pendidikan dan Latihan dilaksanakan dengan berpedoman pada Kerangka Pokok Pelajaran yang telah ditetapkan (KURIKULUM DASAR).
3. Tiap- tiap desa mempersiapkan paling sedikit 10 - (sepuluh) orang anggota Pertahanan Sipil untuk dididik.
4. Dalam melaksanakan tugasnya supaya koordinasi dengan Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor.

INSTRUKSI Ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab.

Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Tanggal : 21 Nopember 1989
S e r i : D3 Nomor:102/D3

Dikeluarkan di : Lamongan

Tanggal : 21 Nopember 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

R. MCHAMAD FARIED, SH

NIP. 510026681

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. KA MAWIL Pertahanan Sipil - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

3. Sdr. KA BID Pembinaan pada MAWIL Pertahanan Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro.

5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

6. Sdr. Komandan KODIM 0812 Lamongan.
 7. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan.
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 9. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 10. Sdr. KA MAWIL Pertahanan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum



S U P A R D I. S H

NIP. 010164744